



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor 9150/UN26.05/PP/2026

Bersama ini kami informasikan beberapa hal terkait pelaksanaan Wisuda Periode VII Tahun Akademik 2025/2026:

1. Upacara wisuda dilaksanakan secara luring/offline hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, Pukul **07.30 WIB** s.d. Selesai, di Gedung Serba Guna Universitas Lampung.
2. Calon wisudawan wajib mengikuti gladi bersih pada hari Jumat, 17 Juli 2026, Pukul 08.30 WIB s.d. Selesai, di GSG Unila.
3. Calon wisudawan yang berhalangan hadir pada hari upacara wisuda, dapat mengambil ijazah dan transkrip di bagian Akademik Fakultas masing-masing, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Fakultas.
4. **Calon wisudawan yang datang terlambat tidak diperbolehkan masuk ke GSG Unila.**
5. **Calon wisudawan diizinkan membawa pendamping maksimal dua orang untuk masuk ke GSG, anak dibawah usia 12 tahun tidak diperbolehkan masuk ke area dalam Gedung.**
6. Selain menggunakan toga lengkap, ketentuan pakaian bagi calon wisudawan adalah sebagai berikut:
 - a. Wanita: Menggunakan tapis/songket/kain panjang **sebatas mata kaki, dan tidak menggunakan rok pendek;**
 - b. Wanita Non-hijab: Rambut ditata dan terikat rapi (tidak terurai);
 - c. Pria: Menggunakan kemeja warna putih lengan panjang dan celana panjang warna gelap.
7. Calon wisudawan disabilitas akan didampingi oleh panitia wisuda (tim protocol) saat proses pemindahan kunci.
8. Kelengkapan wisuda (Selendang Tapis, Selendang Pujian, Undangan, Voucher Foto) dapat diambil di loket Biro Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat Unila hari Rabu dan Kamis, tanggal **15 dan 16 Juli 2026, Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB.**

Atas perhatian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

Bandar Lampung, 13 Juli 2026
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan,

Hero Satrian Arief, S.E., M.H.
NIP 196802251987031001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

